



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 660.1 / 103 / HK-2019

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LAMAN GAROH
DESA KERANJI MANCAL KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 15);
13. Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/292/HK-2018 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LAMAN GAROH DESA KERANJI MANCAL KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengedepankan adat istiadat, budaya, kearifan lokal yang sudah ada dan tertanam dalam kurun waktu yang lama secara baik dan benar untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal memiliki objek hutan adat yang merupakan bagian wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM

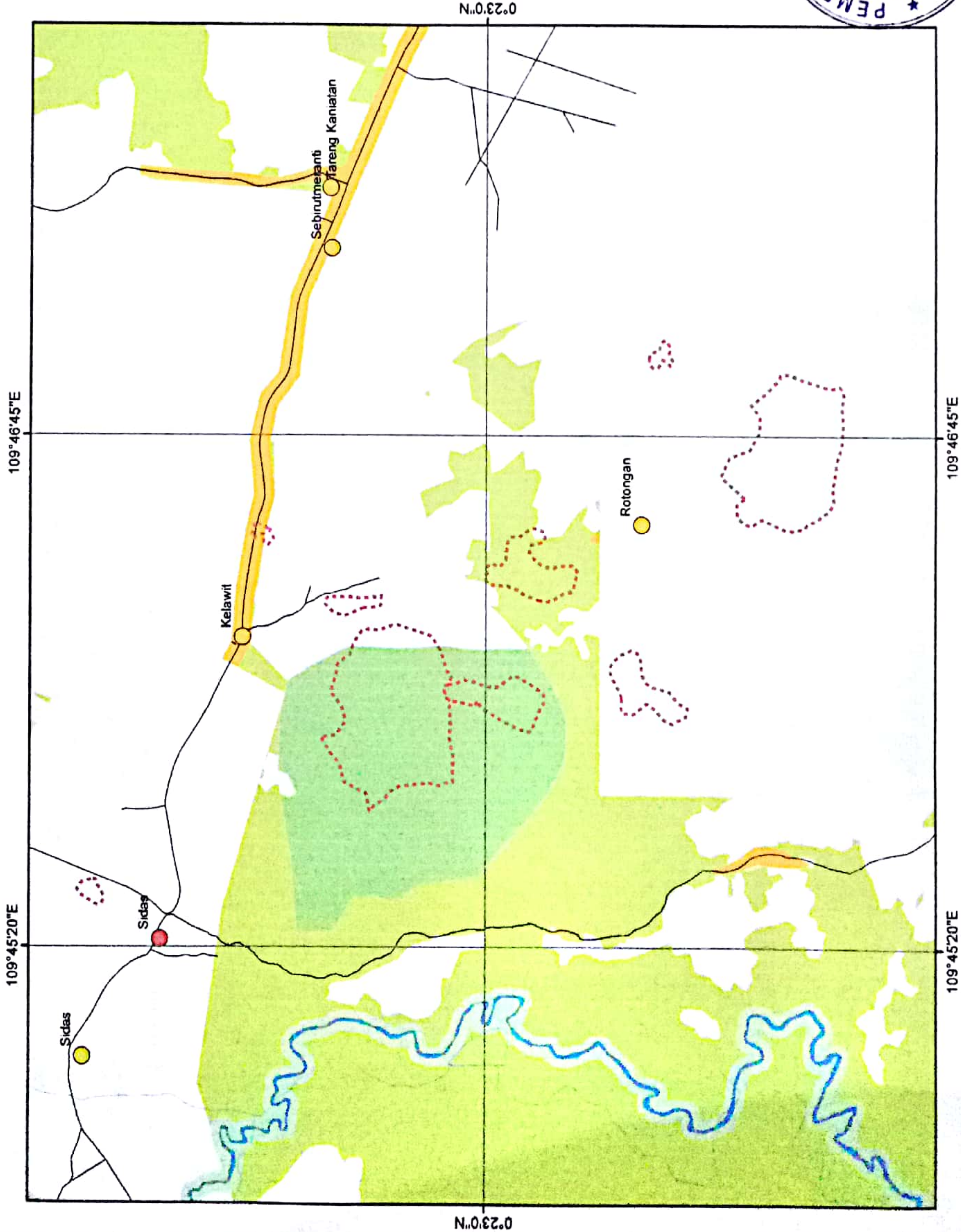
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LANDAK,



NIP 197506122006041024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 660.1/ 163 / HK-2019
TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LAMAN GAROH
DESA KERANJI MANCAL KECAMATAN SENGGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK



0°23'0\"/>

109°46'45\"/>

109°45'20\"/>

109°46'45\"/>

0°23'0\"/>



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Hutan Adat Binua Laman Garoh
Desa Keranji Mancal
Masyarakat Hukum Adat
Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal
Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak



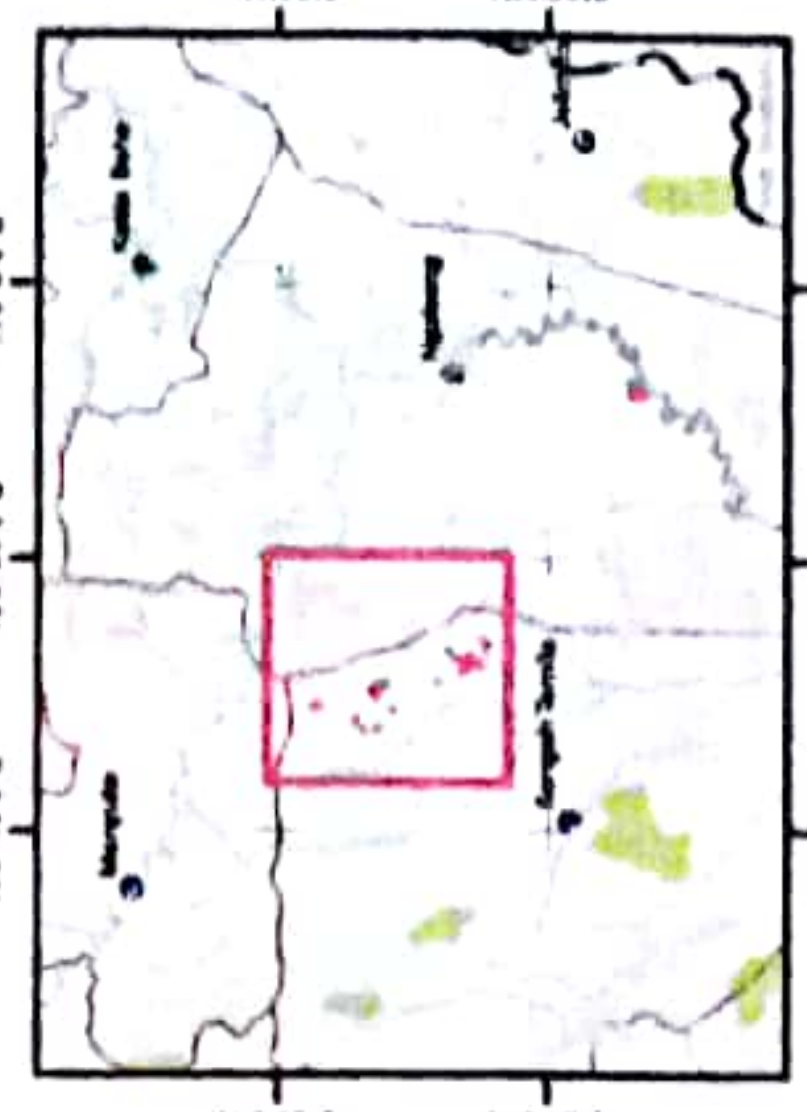
Skala 1:20,000
Luas Usulan = ± 195,72 Hektar
0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
Kilometers
Universal Transverse Mercator Zone 49 UTM (Datum: WGS 1984)

Keterangan :

- Desa
- Dusun
- Sungai
- Jalan
- Kws. HTR
- Sempadan Sungai
- Hutan Adat Binua Laman Garoh
- Desa Keranji Mancal

Kawasan Perdesaan
Kawasan Perkebunan
Kawasan Pertanian
Kawasan Resapan Air
Kawasan Hutan Produksi

Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50,000
2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat
3. Peta Status Jalan Kabupaten Landak
4. Peta Kawasan Hutan dan Kesatuan Persebaran Primata Kalimantan Barat (Kepulauan Medan Kalimantan Nomor 733/Median-8/2014)



109°45'E 109°50'E 109°55'E 110°00'E
0°20'N 0°25'N 0°30'N

BUPATI LANDAK

TTD
KAROL MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya
PAKEPAK BAGIAN
HUKUM DAN KAJIAN SEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

109°45'E 109°50'E 109°55'E 110°00'E
0°20'N 0°25'N 0°30'N